



## PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA BUDIDAYA UDANG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MUARA TIGA KABUPATEN PIDIE)

### *PROFIT SHARING AGREEMENT FOR THE SHRIMP FARMING BUSINESS (A RESEARCH IN MUARA TIGA DISTRICT, PIDIE REGENCY)*

#### **Raudhatul Jannah**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: [raudhatuljannah782@gmail.com](mailto:raudhatuljannah782@gmail.com)

#### **Darmawan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: [darmawan@unsyiah.ac.id](mailto:darmawan@unsyiah.ac.id)

**Abstrak** – Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan imbalan bagian hasil untuk masing-masing pihak pada usaha budidaya udang dan tanggung jawab para pihak jika terjadinya kegagalan panen pada usaha budidaya udang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder dengan cara mempelajari teori, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, hasil penelitian dan jurnal. Penelitian lapangan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian lapangan diketahui bahwa imbalan bagian hasil untuk masing-masing pihak, pemilik tambak mendapatkan 88% (delapan puluh delapan persen), sedangkan penggarap tambak mendapatkan 12% (dua belas persen) dari hasil bersih yang dibagi kepada teknisi 5% (lima persen), teknisi pembantu 2% (dua persen) dan tenaga kerja tetap 5% (lima persen) untuk keseluruhan serta mendapatkan gaji bulanan yaitu teknisi Rp4.500.000, teknisi pembantu Rp3.500.000 dan tenaga kerja tetap Rp1.700.000. Tanggung jawab para pihak jika terjadinya kegagalan panen pada usaha budidaya udang, dilihat dari penyebab terjadinya kegagalan panen. Apabila kegagalan panen disebabkan oleh faktor alam, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik tambak, akan tetapi, apabila kegagalan panen disebabkan oleh faktor manusia, maka yang bertanggungjawab adalah penggarap tambak yang bersangkutan dengan sanksi dikeluarkan tanpa mendapatkan persen dari hasil panen.

**Kata Kunci** : Bagi Hasil, Budidaya Udang, Imbalan, Perjanjian, Tanggung Jawab.

**Abstract** - Writing this journal aims to explain the balance of the share of results for each party in the shrimp farming business and the responsibilities of the parties if there is a crop failure in the shrimp farming business. This study uses empirical juridical research methods obtained through library and field research. Library research uses secondary data by studying theory, laws and regulations, jurisprudence, books, research results, and journals. Field research uses primary data obtained through interviews with respondents and informants. The results of field research show that in the balance of the profit share for each party, the pond owner gets 88% (eighty-eight percent), while the pond cultivators get 12% (twelve percent) of the net proceeds which are divided into 5% (five percent) technicians, assistant technicians 2% (two percent) and permanent workers 5% (five percent) for the whole and get a monthly salary of IDR 4,500,000 technicians, IDR 3,500,000 assistant technicians, and IDR 1,700,000 permanent workers. The responsibility of the parties if there is a crop failure in the shrimp farming business, is seen from the causes of the crop failure. If the crop failure is caused by natural factors, then the pond owner is responsible, however, if the crop failure is caused by human factors, then the person responsible is the pond cultivator concerned with sanctions being issued without getting a percent of the harvest.

**Keywords** : Profit Sharing, Shrimp Cultivation, Balance, Agreement, Responsibility.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dimana hak dan kewajiban tersebut harus selalu dipenuhi agar tercipta suatu perjanjian yang sempurna, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).<sup>1</sup>

Perjanjian dapat berbentuk secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yakni: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan terhadap perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali disetujui oleh kedua belah pihak atau karena alasan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, baik perjanjian itu dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), asalkan terpenuhinya syarat sah perjanjian, maka perjanjian yang dilakukan itu sah dan mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dilihat dari apakah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat atau tidak oleh para pihak. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban tersebut, dalam melaksanakan isi perjanjian harus sesuai dengan itikad baik dari para pihak itu sendiri. Orang yang beritikad baik mempunyai maksud yang baik dan jujur serta bermaksud melaksanakan suatu perjanjian tanpa bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan cara menipu orang lain atau merugikan orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ni Luh Putu Eka Wijayanti dan I Ketut Sudiarta, “Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Vol. 1 (12), 2013, hlm. 3.

<sup>2</sup> Ardiansyah, Nurul Wahyu Wijayanti, Laras Febriani, dan Devvy Berliana Thalita, “Kajian Normatif Akta Jual Beli Tanpa Itikad Baik”, *Jurnal de Jure*, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, Vol. 12 (1), 2020, hlm. 110.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam melaksanakan suatu usaha yang dalam hal ini usaha budidaya udang adalah dengan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan perjanjian yang berdasarkan hukum adat (secara lisan) dan sering kali dilakukan oleh anggota masyarakat terutama di perdesaan.<sup>3</sup>

Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Menurut ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

Menyangkut dengan pembagian hasil dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan juga mengatur secara rinci mengenai imbalan bagian hasil penggarap tambak yaitu: “mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.” Namun, dalam kenyataannya ketentuan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perjanjian bagi hasil usaha budidaya udang yang dilakukan antara para pihak yaitu pemilik tambak dengan penggarap tambak terdapat di 2 (dua) gampong dari 18 (delapan belas) gampong di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie yaitu Gampong Batee dan Gampong Tuha Biheue. Dengan dilakukannya perjanjian tersebut, baik pada usaha budidaya udang di Gampong Batee dan Gampong Tuha Biheue Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, maka timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, namun, dalam kenyataannya bagi hasil tidak sampai 40% (empat puluh persen).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Setelah dihasilkan data dari penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis pendekatan kualitatif.

---

<sup>3</sup> Sri Walny Rahayu, (*et.al*), *Dinamika Hukum Adat Kontribusi Pemikiran Ke Arah Pembangunan Hukum Adat di Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018, hlm. 153.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Imbangan Bagian Hasil untuk Masing-Masing Pihak pada Usaha Budidaya Udang

Imbangan bagian hasil dalam perikanan, yang dalam hal ini usaha budidaya udang termasuk ke dalam perikanan darat, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Menurut ketentuan pasal ini, bagi hasil untuk penggarap tambak budidaya udang (ikan pemeliharaan) minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. Pengertian hasil bersih yang diperoleh dari perikanan darat diatur dalam Pasal 1 huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu hasil yang diperoleh dari usaha tambak setelah dikurangi beban-beban yang menjadi tanggungan bersama.

Berkaitan dengan imbangan bagian hasil yang diatur dalam undang-undang di atas, pada kenyataannya pembagian imbangan bagian hasil yang disepakati oleh pemilik tambak dengan penggarap tambak di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie tidak didasarkan pada aturan tersebut, dikarenakan pemilik tambak dalam hal ini juga bertindak sebagai pemilik modal, dimana seluruh biaya modal dalam menjalankan usaha budidaya udang ditanggung oleh pemilik tambak, sehingga penggarap tambak hanya sebagai pekerja yang menjalankan usaha budidaya udang selain mendapatkan upah atau gaji setiap bulan dan biaya makan serta imbangan dari hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Adapun jumlah gaji bulanan para penggarap tambak sangat bervariasi yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Upah atau Gaji Bulanan**

No.	Gaji Bulanan	Jumlah
1.	Teknisi	Rp4.500.000
2.	Teknisi Pembantu	Rp3.500.000
3.	Tenaga Kerja Tetap	Rp1.700.000

*Sumber : Hasil penelitian lapangan*

Berdasarkan tabel 1 (satu) di atas, terlihat jelas bahwa gaji bulanan untuk masing-masing penggarap tambak sangat bervariasi, baik teknisi, teknisi pembantu, maupun tenaga kerja tetap, dimana sangat tergantung kemampuan yang dimiliki oleh para

penggarap tambak, baik di lokasi Gampong Batee maupun Gampong Tuha Biheue Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian bagi hasil usaha budidaya udang yang terjadi di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie masih menggunakan kebiasaan masyarakat setempat yaitu perjanjian lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, dimana imbalan bagian hasil masing-masing pihak yang disesuaikan pada siapa yang menyediakan modal usaha dan biaya lainnya, sehingga pemilik tambak mendapatkan imbalan yang lebih besar daripada penggarap tambak yaitu pemilik tambak mendapatkan 88% (delapan puluh delapan persen) sedangkan penggarap tambak mendapatkan 12% (dua belas persen) dari hasil bersih, dimana dari 12% (dua belas persen) tersebut, teknisi akan membagi lagi dengan teknisi pembantu serta tenaga kerja tetap sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.<sup>4</sup> Berikut pembagian imbalan bagian hasil untuk masing-masing penggarap tambak.

**Tabel 2**

**Pembagian Imbalan Bagian Hasil**

No.	Keahlian	Jumlah Persen (%)
1.	Teknisi	5% (lima persen)
2.	Teknisi Pembantu	2% (dua persen)
3.	Tenaga Kerja Tetap	5% (lima persen)

*Sumber : Hasil penelitian lapangan*

Berdasarkan tabel 2 (dua) di atas, diketahui bahwa pembagian imbalan bagian hasil bersih yang diperoleh penggarap tambak berjumlah 12% (dua belas persen) secara keseluruhan, kemudian dibagi berdasarkan tanggung jawab dan keahlian masing-masing, dimana teknisi memperoleh 5% (lima persen), teknisi pembantu memperoleh 2% (dua persen) dan tenaga kerja tetap memperoleh 5% (lima persen) untuk keseluruhan tenaga kerja tetap.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa imbalan bagian hasil yang dikenal dalam masyarakat yang menjalankan usaha budidaya udang di Gampong Batee dan Gampong Tuha Biheue Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie sangat berbeda dengan

---

<sup>4</sup> Rusydi, Pemilik Tambak, *Wawancara*, 30 Januari 2023.

ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Cara pembagian imbalan bagian hasil yang berlaku dalam masyarakat yang menjalankan usaha budidaya udang itu lebih luas dan tidak terstruktur apabila dibandingkan dengan yang ditentukan dalam undang-undang di atas, dimana penggarap tambak dan semua pihak yang terkait dalam usaha tersebut selain mendapatkan bagian hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari mengelola usaha budidaya udang, penggarap tambak dan semua pihak yang terkait dalam usaha tersebut juga mendapatkan upah atau gaji baik harian, bulanan maupun dalam bentuk lainnya yang ditentukan berdasarkan tanggung jawab dan kecakapan mereka masing-masing.

## **2. Tanggung Jawab Para Pihak Jika Terjadinya Kegagalan Panen pada Usaha Budidaya Udang**

Berkaitan dengan tanggung jawab para pihak jika terjadinya kegagalan panen pada usaha budidaya udang bahwa tanggung jawab ini tidak hanya dilihat dari kegagalan panen, akan tetapi, dilihat juga dari sisi penyebab terjadinya kegagalan panen itu sendiri. Sebagaimana halnya, faktor terjadinya kegagalan panen dapat disebabkan oleh:

### **1. Faktor Alam;**

Faktor yang terjadi secara alami disebut sebagai faktor alam. Contohnya:

#### **a. Hujan berkepanjangan dapat mengakibatkan banjir**

Apabila terjadi hujan sehingga mengakibatkan banjir di area budidaya udang, maka udang dapat keluar dari tambak dikarenakan terbawa banjir sehingga menyebabkan kerugian.

#### **b. Cuaca ekstrem**

Apabila terjadi cuaca ekstrem, maka dapat mengakibatkan udang mudah terkena penyakit, sehingga kemampuan udang untuk mencerna makanan akan menurun serta memperlambat pertumbuhan udang.

### **2. Faktor Manusia.**

Faktor yang terjadi akibat manusia disebut sebagai faktor manusia. Contohnya:

#### **a. Tidak memberi pakan secara teratur**

Apabila tidak memberikan pakan secara teratur, maka dapat memperlambat pertumbuhan udang.

#### **b. Pengontrolan kualitas air dari tambak udang**

Pengontrolan kualitas air sangat mempengaruhi pertumbuhan udang. Apabila kualitas air tidak baik, maka dapat menyebabkan udang keracunan.

c. Penyakit atau virus

Apabila udang terkena penyakit atau virus, maka penggarap tambak harus segera memberitahukan kepada pemilik tambak supaya dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan 2 (dua) faktor penyebab terjadinya kegagalan panen di atas, dalam prakteknya tanggung jawab para pihak jika dilihat dari penyebab terjadinya kegagalan panen di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dikarenakan faktor alam maka tanggung jawab tersebut tidak dapat diberikan kepada siapa-siapa, dimana penyebab faktor alam tersebut merupakan di luar kemampuan manusia, sehingga hal tersebut merupakan risiko atau konsekuensi yang mengharuskan para pihak menanggungnya yakni dalam menjalankan usaha budidaya udang yang khususnya ditanggung oleh pemilik tambak. Demikian halnya, jika dilihat dari penyebab terjadinya kegagalan panen dikarenakan faktor manusia, maka penggarap tambak akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana kesepakatan awal perjanjian.<sup>5</sup>

Tanggung jawab yang disepakati oleh para pihak mengenai jika terjadinya kegagalan panen pada usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, seperti tanggung jawab yang timbul apabila penggarap tambak lalai dalam melaksanakan tugasnya, misalnya penggarap tambak tidak melaporkan kepada pemilik tambak apabila mati listrik atau rusak ginset sehingga menyebabkan kincir air yang ada di dalam tambak tidak berjalan atau bekerja sebagaimana mestinya, maka tanggung jawab penggarap tambak yang bersangkutan akan dikeluarkan. Contoh lainnya, apabila penggarap tambak tidak memberikan pakan udang secara teratur, maka tanggung jawab penggarap tambak yang bersangkutan juga akan dikeluarkan tanpa mendapatkan persen dari hasil panen.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanggung jawab para pihak jika terjadinya kegagalan panen pada usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie harus dilihat terlebih dahulu dari penyebab terjadinya kegagalan panen. Apabila kegagalan panen disebabkan karena faktor alam, maka yang bertanggung jawab hanya pemilik tambak, namun, jika kegagalan panen disebabkan karena faktor manusia,

---

<sup>5</sup> Syahrul, Penggarap Tambak, *Wawancara*, 27 Januari 2023.

<sup>6</sup> Fakhrol Munir, Pemilik Tambak, *Wawancara*, 26 April 2023.

maka penggarap tambak akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan yang telah disepakati.

## KESIMPULAN

Imbangan bagian hasil untuk masing-masing pihak pada usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, pemilik tambak mendapatkan 88% (delapan puluh delapan persen), sedangkan penggarap tambak mendapatkan 12% (dua belas persen) dari hasil bersih, dimana dari 12% (dua belas persen) tersebut dibagi kepada teknisi 5% (lima persen), teknisi pembantu 2% (dua persen) dan tenaga kerja tetap 5% (lima persen) untuk keseluruhan. Selain mendapatkan imbangan bagian hasil, penggarap tambak juga mendapatkan gaji bulanan yaitu teknisi Rp4.500.000, teknisi pembantu Rp3.500.000 dan tenaga kerja tetap Rp1.700.000.

Tanggung jawab para pihak jika terjadinya kegagalan panen pada usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, dilihat dari penyebab terjadinya kegagalan panen. Apabila kegagalan panen disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik tambak, akan tetapi, apabila kegagalan panen disebabkan oleh faktor manusia seperti penggarap tambak tidak melaporkan kepada pemilik tambak apabila mati listrik atau rusak ginset, sehingga menyebabkan kincir air yang ada di dalam tambak tidak berjalan atau bekerja sebagaimana mestinya ataupun tidak memberikan pakan udang secara teratur, maka yang bertanggungjawab adalah penggarap tambak yang bersangkutan dengan sanksi dikeluarkan tanpa mendapatkan persen dari hasil panen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ni Luh Putu Eka Wijayanti dan I Ketut Sudiarta, 2013, "Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 12.
- Ardiansyah, Nurul Wahyu Wijayanti, Laras Febriani, dan Devvy Berliana Thalita, 2020, "Kajian Normatif Akta Jual Beli Tanpa Itikad Baik", *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 1.
- Sri Walny Rahayu, (*et.al*), 2018, *Dinamika Hukum Adat Kontribusi Pemikiran Ke Arah Pembangunan Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.